



Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta

I Putu Devha Surya Wibawa¹ | I Ketut Kasta Arya Wijaya¹ | Ketut Adi Wirawan¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Putu Devha Surya Wibawa, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
hexagamer7@gmail.com

Abstract—*The high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.*

Keywords: *prevention; environmental pollution; workshop.*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Kini permasalahan lingkungan hidup telah merupakan permasalahan universal, bukan hanya semata-mata sebagai permasalahan beberapa negara yang menyangkut nyaris seluruh negara termasuk Indonesia. Pencemaran atau kerusakan alam semesta serta pengaruh yang diakibatkan pada satu wilayah, bukan saja hal tersebut diderita oleh wilayah pada tempat kerusakan atau pengotoran alam itu berlangsung, namun hal itu pula akan diderita oleh wilayah lain disekitarnya juga (Ruslan Renggong, 2018 : 5-6). Dibutuhkan satu penindakan yang genting untuk menanggulangi permasalahan pengotoran alam, yakni melalui dibentuknya peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan hidup.

Secara substantif sebenarnya hukum lingkungan sudah lahir dan bertumbuh mulai beratus-ratus tahun yang lalu. Substansi hukum tersebut sudah sangat terpengaruh dengan gaya berpandangan, keadaan letak suatu daerah, serta asal mula pekerjaan utama penduduk yang berkepentingan. Selain itu, amalan kaidah-kaidah religi dan keyakinan yang dipercayai pula mempersembahkan ragam yang substansial untuk hukum itu, terlebih lagi sebagai penetap pola dan pertumbuhan hukum itu sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini sungguh merupakan masalah yang kerap kali timbul. Salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi saat ini adalah Permasalahan lingkungan dikarenakan limbah. Masalah tersebut lebih-lebih limbah plastik dan sampah perkotaan, selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri berupa limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 membutuhkan peralatan yang canggih sehingga mengeluarkan dana yang cukup besar. Penelitian ini akan difokuskan pada salah satu wilayah yang ada di Kota Denpasar, dalam hal ini adalah wilayah Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur.

Dengan tingginya populasi yang ada tentunya ada korelasinya dengan tingkat pencemaran yang terjadi, mengingat tingginya tingkat mobilitas setiap orang yang berada di Wilayah Kelurahan Sumerta menjadikan kebutuhan terhadap sarana transportasi yang digunakan untuk mempermudah mobilitasnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari semakin besar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap keberadaan usaha pendukung dalam menjaga kondisi kendaraan dalam hal ini bengkel. Banyaknya keberadaan bengkel disatu sisi memudahkan masyarakat untuk merawat kondisi kendaraan.

Kondisi tersebut apabila tidak ditangani secara serius dan profesional keberadaan bengkel yang begitu banyak ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Tidak jarang pengelolaan bengkel yang tidak profesional justru menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dikarenakan limbah yang dihasilkan seperti polusi, cairan oli, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Kelurahan Sumerta sebagai sampel penelitian, agar jika kedepannya terdapat kasus sama yang terjadi di Kelurahan Sumerta maka hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengambilan keputusan yang akan diambil baik oleh Pemerintah, aparat Kelurahan maupun pihak bengkel, maupun masyarakat.

Bersumber pada penguraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu pembahasan yang ingin dianalisis lebih lanjut, yaitu bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan usaha bengkel di Kelurahan Sumerta ? serta bagaimanakah kendala dalam perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha bengkel di Kelurahan Sumerta ?

Maka dari itu tujuan dari dilaksanakannya pendalaman ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan usaha bengkel di Kelurahan Sumerta serta untuk mengetahui kendala dalam perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha bengkel di Kelurahan Sumerta.

Metode

Dalam menelaah persoalan yang tampak dalam penelitian ini, penulis menerapkan tipe penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang dilaksanakan untuk menganalisis mengenai sepanjang mana suatu regulasi atau peraturan-peraturan berjalan secara efektif dan berfaedah secara konkret di lapangan. Sebagai salah satu karya ilmiah, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektivitas hukum dalam masyarakat melalui pendekatan masalah secara empiris. Pada penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological approach*).

Data hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan interview dari penulis yang terjun ke lapangan (Bambang Sunggono, 2007 : 16), lalu data hukum sekunder yang dipergunakan penulis dalam menganalisa masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan bacaan-bacaan hukum, kreasi ilmiah, bahan surel, surat berkala, surat kabar, karangan, pendapat para ahli hukum (doktrin hukum), sepanjang itu berkaitan dengan permasalahan penelitian dan bahan hukum lainnya, serta bahan hukum tersier.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada suatu tempat dengan batas-batas yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penelitian suatu wilayah atau situs yang terdefinisi dengan baik. Lokasi Penelitian dilakukan di Kelurahan Sumerta. Melalui tanya jawab dan wawancara, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, terlebih dahulu menggunakan teknik penelitian kepustakaan untuk mendalami permasalahan hukum dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, dan setelah mendapatkan informasi dari tangan pertama, penulis langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada. Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian untuk mendukung penelitian penulis dengan melakukan tanya jawab dan wawancara langsung di lokasi penelitian yang dituju, berdasarkan permasalahan hukum dan permasalahan yang teridentifikasi di awal.

Kemudian ketika semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu membahas temuan dalam penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk deskriptif, sedangkan penalaran hukum menggunakan landasan teori atau literature review lalu dipaparkan secara argumentasi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Bengkel

Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki makna ruang berteduh, atau sesuatu dan hal lainnya yang mempunyai karakter melindungi (Deviana Utami Wijaya, Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, 2020 : 238). Menjelaskan perlindungan hukum secara harfiah dapat memunculkan banyak persepsi. Sebelum menganalisis apa sebenarnya pengertian perlindungan hukum dalam ilmu hukum, perlu diuraikan implikasi hukum yang mungkin timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum dapat berarti perlindungan terhadap hukum agar tidak dimaknai secara berbeda, tidak disakiti oleh aparat penegak hukum, juga dapat menunjukkan dilindunginya sesuatu oleh hukum (Sudikno Mertokusumo, 2009 : 38).

Perlindungan hukum mengatur usaha untuk mewujudkan beragam gagasan dan filosofi menjadi wujud nyata (Muhammad Alfian Dwi Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ketut Adi Wirawan, 2022 : 91). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak serta pembagian lindungan untuk mempersembahkan rasa aman untuk saksi maupun korban, perlindungan hukum untuk korban kejahatan selaku komponen dari perlindungan warga negara, bisa dilaksanakan

dalam bermacam cara, seperti dengan pembagian ganti rugi, remunerasi, bantuan kesehatan, dan pelayanan hukum. Terbentuknya paham-paham berkenaan dengan legalisasi dan pemeliharaan mengenai hak-hak asasi manusia ditujukan untuk penyekatan-penyekatan dan melekatkan kewajiban kepada warga negara dan pemerintah. Perlindungan hukum untuk tiap-tiap masyarakat Indonesia tanpa dikecualikan, bisa ditemukan pada UUD NRI Tahun 1945.

Istilah lingkungan hidup sangat sering digunakan pada bermacam-macam disiplin ilmu dan pada penggarapan satu regulasi. Lingkungan hidup bagaikan keutuhan bagian bersama seluruh objek, upaya, kondisi makhluk hidup, tak terkecuali umat manusia dan perbuatannya dapat memberikan pengaruh pada alam itu sendiri. Dasar hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirancang dengan rencana untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup di Indonesia dan memangkas percepatan pengrusakan lingkungan yang timbul, kehadirannya ialah menjadi dampak atau perbuatan alam, khususnya dampak dari perbuatan manusia yang pemanfaatan alam yang selanjutnya memunculkan akibat tidak baik kepada lingkungan itu sendiri.

Pemerintah Provinsi Bali terkhusus pada Pemerintah Kota Denpasar sudah berusaha melaksanakan penegakan hukum yang dapat mengembalikan kondisi lingkungan yang menderita kerusakan dengan menerapkan hukuman kepada perusahaan atau pengelola usaha yang mengotori lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Perda Provinsi Bali No. 1/2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pergub Bali No. 8/2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Perwali Kota Denpasar No. 11/2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengelola usaha bengkel yang berada di Kelurahan Sumerta yang mengatakan bahwa hasil limbah dari usaha bengkel yang mereka jalani tidak dibuang dengan sembarangan melainkan dikumpulkan menjadi satu dalam tempat penyimpanan sementara berupa tong besar yang kemudian nantinya akan di jual kepada pihak pengelola limbah dan pengepul barang bekas.

Agar memahami usaha perlindungan hukum kepada lingkungan hidup dari pencemaran akibat usaha bengkel di Kelurahan Sumerta, penulis melakukan wawancara dengan narasumber bernama Luh Sri Wahyuni yang merupakan Sekretaris Lurah Sumerta. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, beliau mengatakan bahwa Kelurahan Sumerta memiliki komitmen untuk turut menjaga lingkungan dari pencemaran. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada pemilik usaha bengkel terkait tata kelola limbah untuk memastikan limbah hasil usaha tidak mencemari lingkungan serta masyarakat agar turut menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membantu mengawasi dan melaporkan apabila melihat tindakan-tindakan yang dinilai mencemari lingkungan. Hal ini diharapkan membuat pihak bengkel memiliki kesadaran dalam pengelolaan limbah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Putu Eko Astinama selaku Kepala Seksi Bidang 4 yang Membidangi Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar telah berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya serta pengawasan terhadap usaha – usaha bengkel. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga melakukan tindakan represif dengan penindakan terhadap usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan laporan dari masyarakat mulai dari mengeluarkan teguran terhadap pihak bengkel hingga melakukan penutupan apabila telah ada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, terkait dengan eksekusi penutupan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Meski pelaku usaha bengkel di Kelurahan Sumerta sudah mampu mengelola limbah hasil usaha tersebut dengan baik dan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan, apabila suatu saat

nanti ditemukan adanya pelanggaran maka pelaku usaha bengkel tersebut akan menerima konsekuensi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkenaan dengan penanganan permasalahan lingkungan hidup untuk menuntut ganti rugi dan/atau daftar ongkos perbaikan lingkungan hidup, terdapat dua cara yaitu penanganan permasalahan lingkungan hidup secara non litigasi dan penanganan permasalahan lingkungan hidup secara litigasi. Andaikata tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan dengan nama badan usaha atau perorangan yang memberikan instruksi untuk melaksanakan tindak pidana itu atau perorangan yang berperan sebagai koordinator gerakan pada tindak pidana itu. Gertakan pidana seperti mana termaktub dalam pasal-pasal ialah pidana kurungan dan denda. Selain itu terdapat pidana tambahan atau perbuatan tata tertib kepada badan usaha.

Kendala Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel Di Kelurahan Sumerta

Persoalan pengotoran dan perusakan lingkungan ini ialah sangat berbahaya untuk kelangsungan kesentosaan masyarakat. Terlebih lagi pengotoran dan perusakan lingkungan dilaksanakan oleh perusahaan industri yang berjalan di bermacam-macam aspek baik itu usaha tambang, kehutanan dan bengkel. Jika hal tersebut terlaksana yang dirugikan tidak hanya satu atau dua individu namun akan merugikan seluruh masyarakat yang hidup di dunia ini. Oleh karenanya sudut pandang penegakan hukum pada badan usaha yang melaksanakan perusakan dan pengotoran lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang menentukan mengenai ketetapan dan nilai-nilai untuk menata tingkah laku masyarakat yang bertujuan untuk membentengi lingkungan dari kehancuran dan degenerasi mutunya, demi agar terjamin kelestariannya agar bisa dimanfaatkan oleh keturunan sata ini ataupun keturunan yang akan datang.

Aspek hambatan dan kendala penegakan hukum lingkungan hidup menimbulkan tidak efisiennya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008 : 8).

Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yang pertama ialah sarana hukum, kedua aparat penegak hukum, ketiga fasilitas dan sarana, keempat perizinan, dan yang kelima kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Putu Eko Astinama selaku Kepala Seksi Bidang 4 yang Membidangi Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam perlindungan lingkungan hidup yang menyangkut usaha bengkel adalah banyaknya jumlah bengkel serta persebaran yang merata membuat pengawasan menjadi sulit. Terkait bengkel yang mendapat sanksi penutupan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat sejumlah kasus dimana bengkel tersebut kembali beroperasi dengan mengubah nama atau berpindah lokasi, hal ini juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam berupaya menjaga lingkungan dari kerusakan akibat usaha bengkel.

Simpulan

Beralaskan penggambaran diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha bengkel terdapat 2 (dua)

perlindungan hukum bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah yaitu Kelurahan Sumerta beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar memiliki komitmen turut menjaga lingkungan dari pencemaran dengan cara melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap bengkel yang ada di Kota Denpasar khususnya Kelurahan Sumerta. Serta dimana terdapat 5 (lima) bengkel yang telah melakukan upaya pengelolaan limbah B3 dengan cara membuat penampungan limbah sementara dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mampu mengelola limbah B3 tersebut. Serta kendala perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha bengkel di Kelurahan Sumerta yaitu terdapat 5 (lima) faktor penghambat yang terdiri dari faktor sarana hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor perizinan, faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Dengan banyaknya jumlah bengkel serta persebaran yang merata membuat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjadi sulit. Beserta masih banyaknya bengkel yang belum memiliki izin usaha yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dari pemilik bengkel atau kurangnya pemahaman dari sosialisasi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deviana Utami Wijaya, Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Melalui Media Mural*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Muhammad Alfian Dwi Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ketut Adi Wirawan, 2022, *Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali)*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Group, Makassar.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.